SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
a. gedung dan bangunan;

b. peralatan dan mesin;
c. jalan, irigasi, dan jaringan;
d. aset tetap lainnya;
e. aset lainnya; dan
f. aset tetap ekstrakomptabel.

(2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. aset tetap renovasi; dan
b. barang bercorak kebudayaan dan kesenian.

(3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
b. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

(4) Objek Penyusutan dalam barang bercorak kebudayaan dan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu alat musik modern.

2. Ketentuan dalam Lampiran I huruf D diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf E dan huruf F, selengkapnya Lampiran I huruf D berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 – 12 – 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

Ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

D. ASET TETAP LAINNYA

PENGGOLONGAN ASET							URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	5	02	01	01	02	Alat musik modern	33,33%	3 tahun
1	3	5	07	01			Aset Tetap Renovasi	25%	4 tahun

E. ASET LAINNYA

PENGGOLONGAN ASET							URAIAN	PENYUSUTAN PER TAHUN	MASA MANFAAT ASET
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	SUB-SUB RINCIAN OBJEK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	3					Aset Tidak Berwujud	-	-
1	5	3	01				Aset Tidak Berwujud	-	-
1	5	3	01	01			Aset Tidak Berwujud	20%	5 tahun

F. ASET TETAP EKSTRAKOMPTABEL

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-sub Rincian Objek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**3**	**2**					**Peralatan Dan Mesin**	-	-
1	3	2	01				Alat Besar	-	-
1	3	2	01	01			Alat Besar Darat	10%	10 tahun
1	3	2	01	02			Alat Besar Apung	10%	10 tahun
1	3	2	01	03			Alat Bantu	10%	10 tahun
1	3	2	02				Alat Angkutan	-	-
1	3	2	02	01			Alat Angkutan Darat Bermotor 1) Roda 2 Dan 3 2) Roda 4 Dan 6	 12,5% 10%	 8 tahun 10 tahun
1	3	2	02	02			Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	03			Alat Angkutan Apung Bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	04			Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	25%	4 tahun
1	3	2	02	05			Alat Angkutan Bermotor Udara	5%	20 tahun
1	3	2	03				Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-
1	3	2	03	01			Alat Bengkel Bermesin	25%	4 tahun
1	3	2	03	02			Alat Bengkel Tak Bermesin	25%	4 tahun
1	3	2	03	03			Alat Ukur	25%	4 tahun
1	3	2	04				Alat Pertanian	-	-
1	3	2	04	01			Alat Pengolahan	25%	4 tahun
1	3	2	05				Alat Kantor Dan Rumah Tangga	-	-
1	3	2	05	01			Alat Kantor	25%	4 tahun
1	3	2	05	02			Alat Rumah Tangga	25%	4 tahun

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-sub Rincian Objek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	2	05	03			Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25%	4 tahun
1	3	2	06				Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	-	-
1	3	2	06	01			Alat Studio	25%	4 tahun
1	3	2	06	02			Alat Komunikasi	25%	4 tahun
1	3	2	06	03			Peralatan Pemancar	25%	4 tahun
1	3	2	06	04			Peralatan Komunikasi Navigasi	25%	4 tahun
1	3	2	07				Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-
1	3	2	07	01			Alat Kedokteran	25%	4 tahun
1	3	2	07	02			Alat Kesehatan Umum	25%	4 tahun
1	3	2	08				Alat Laboratorium	-	-
1	3	2	08	01			Unit Alat Laboratorium	25%	4 tahun
1	3	2	08	03			Alat Peraga Praktek Sekolah	25%	4 tahun
1	3	2	08	04			Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	25%	4 tahun
1	3	2	08	05			Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	25%	4 tahun
1	3	2	08	07			Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	25%	4 tahun
1	3	2	08	08			Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	25%	4 tahun
1	3	2	09				Alat Persenjataan	-	-
1	3	2	09	01			Senjata Api	25%	4 tahun
1	3	2	09	02			Persenjataan Non Senjata Api	25%	4 tahun
1	3	2	09	03			Senjata Sinar	25%	4 tahun
1	3	2	09	04			Alat Khusus Kepolisian	25%	4 tahun
1	3	2	10				Komputer	-	-
1	3	2	10	01			Komputer Unit	25%	4 tahun

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-sub Rincian Objek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	2	10	02			Peralatan Komputer	25%	4 tahun
1	3	2	11				Alat Eksplorasi	-	-
1	3	2	11	02			Alat Eksplorasi Geofisika	25%	4 tahun
1	3	2	12				Alat Pengeboran	-	-
1	3	2	12	01			Alat Pengeboran Mesin	25%	4 tahun
1	3	2	12	02			Alat Pengeboran Non Mesin	25%	4 tahun
1	3	2	13				Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-
1	3	2	13	01			Sumur	25%	4 tahun
1	3	2	13	02			Produksi	25%	4 tahun
1	3	2	13	03			Pengolahan Dan Pemurnian	25%	4 tahun
1	3	2	14				Alat Bantu Eksplorasi	-	-
1	3	2	14	01			Alat Bantu Eksplorasi	25%	4 tahun
1	3	2	14	02			Alat Bantu Produksi	25%	4 tahun
1	3	2	15				Alat Keselamatan Kerja	-	-
1	3	2	15	01			Alat Deteksi	25%	4 tahun
1	3	2	15	02			Alat Pelindung	25%	4 tahun
1	3	2	15	03			Alat Sar	25%	4 tahun
1	3	2	15	04			Alat Kerja Penerbangan	25%	4 tahun
1	3	2	16				Alat Peraga	-	-
1	3	2	16	01			Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	25%	4 tahun
1	3	2	17				Peralatan Proses/Produksi	-	-
1	3	2	17	01			Unit Peralatan Proses/Produksi	25%	4 tahun
1	3	2	18				Rambu - Rambu	-	-
1	3	2	18	01			Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	25%	4 tahun

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	**Kelompok**	**Jenis**	**Objek**	**Rincian Objek**	**Sub Rincian Objek**	**Sub-sub Rincian Objek**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	3	2	18	02			Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	25%	4 tahun
1	3	2	18	03			Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	25%	4 tahun
1	3	2	19				Peralatan Olah Raga	-	-
1	3	2	19	01			Peralatan Olah Raga	25%	4 tahun
1	**3**	**3**					**Gedung Dan Bangunan**	-	-
1	3	3	01				Bangunan Gedung	-	-
1	3	3	01	01			Bangunan Gedung Tempat Kerja 1) Permanen 2) Semi Permanen 3) Darurat	 2,5% 4% 10%	 40 tahun 25 tahun 10 tahun
1	3	3	01	02			Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1) Permanen 2) Semi Permanen 3) Darurat	2,5% 4% 10%	40 tahun 25 tahun 10 tahun
1	3	3	02				Monumen	-	-
1	3	3	02	01			Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12,5%	8 tahun
1	3	3	03				Bangunan Menara	-	-
1	3	3	03	01			Bangunan Menara Perambuan	12,5%	8 tahun
1	3	3	04				Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
1	3	3	04	01			Tugu/Tanda Batas	12,5%	8 tahun
1	**3**	**4**					**Jalan, Jaringan Dan Irigasi**	-	-
1	3	4	01				Jalan Dan Jembatan	-	-
1	3	4	01	01			Jalan	12,5%	8 tahun
1	3	4	01	02			Jembatan	12,5%	8 tahun
1	3	4	02				Bangunan Air	-	-
1	3	4	02	01			Bangunan Air Irigasi	12,5%	8 tahun

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-sub Rincian Objek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	02	02			Bangunan Pengairan Pasang Surut	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	03			Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	04			Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	05			Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	06			Bangunan Air Bersih/Air Baku	12,5%	8 tahun
1	3	4	02	07			Bangunan Air Kotor	12,5%	8 tahun
1	3	4	03				Instalasi	-	-
1	3	4	03	01			Instalasi Air Bersih / Air Baku	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	02			Instalasi Air Kotor	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	03			Instalasi Pengolahan Sampah	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	04			Instalasi Pengolahan Bahan	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	05			Instalasi Pembangkit Listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	06			Instalasi Gardu Listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	07			Instalasi Pertahanan	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	08			Instalasi Gas	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	09			Instalasi Pengaman	12,5%	8 tahun
1	3	4	03	10			Instalasi Lain	12,5%	8 tahun
1	3	4	04				Jaringan	-	-
1	3	4	04	01			Jaringan Air Minum	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	02			Jaringan Listrik	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	03			Jaringan Telepon	12,5%	8 tahun
1	3	4	04	04			Jaringan Gas	12,5%	8 tahun

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	**Kelompok**	**Jenis**	**Objek**	**Rincian Objek**	**Sub Rincian Objek**	**Sub-sub Rincian Objek**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	**3**	**5**					**Aset Tetap Lainnya**	-	-
1	3	5	01				Bahan Perpustakaan	-	-
1	3	5	01	01			Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-
1	3	5	01	02			Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-	-
1	3	5	01	03			Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	-
1	3	5	01	04			Musik	-	-
1	3	5	02				Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-
1	3	5	02	01			Barang Bercorak Kesenian	-	-
1	3	5	02	01	01	02	Alat Musik Modern	33,33%	3 tahun
1	3	5	02	02			Alat Bercorak Kebudayaan	-	-
1	3	5	02	03			Tanda Penghargaan	-	-
1	3	5	03				Hewan	-	-
1	3	5	03	01			Hewan Piaraan	-	-
1	3	5	03	02			Ternak	-	-
1	3	5	03	03			Hewan Lainnya	-	-
1	3	5	04				Biota Perairan	-	-
1	3	5	04	01			Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-
1	3	5	04	02			Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	03			Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	04			Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	05			Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan	-	-

Penggolongan Aset							Uraian	Penyustan Per Tahun	Masa Manfaat
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Sub-sub Rincian Objek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sebangsanya)		
1	3	5	04	06			Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	07			Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura,	-	-
1	3	5	04	08			Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-	-
1	3	5	04	09			Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam	-	-
1	3	5	04	10			Biota Perairan Lainnya	-	-
1	3	5	05				Tanaman	-	-
1	3	5	05	01			Tanaman	-	-
1	3	5	06				Barang Koleksi Non Budaya	-	-
1	3	5	06	01			Barang Koleksi Non Budaya	-	-
1	3	5	07				Aset Tetap Renovasi	-	-
1	3	5	07	01			Aset Tetap Renovasi	25%	4 tahun
1	3	6					Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
1	3	6	01				Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
1	3	6	01	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI